



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PANTI PIJAT URUT,
SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Panti Pijak Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijak Urut Modern (PPUM) dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut, guna disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan meliputi penataan, pengaturan dan pemantauan serta penertiban usaha Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT), Panti Pijat Urut Modern (PPUM), Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut, sehingga dapat dirasakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan bertanggungjawab ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1913).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PANTI PIJAT URUT, SALON KECANTIKAN DAN PEMANGKAS RAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya.
7. Panti Pijat Urut Tradisional selanjutnya disingkat PPUT adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebahagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan mendapat imbalan pembayaran pengganti jasa tenaga.
8. Panti Pijat Urut Modern selanjutnya disingkat PPUM adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebahagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan mesin modern dan mendapat imbalan pembayaran.
9. Pemijat adalah orang yang melakukan pekerjaan pijat baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern tercatat dalam daftar tenaga kerja PPUT maupun PPUM.
10. Izin operasional PPUT dan atau PPUM adalah izin operasional yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk dihiaskan atau diberikan kepada seseorang baik perempuan maupun laki-laki sehingga merubah wajah atau penampilan tubuh seseorang menjadi cantik atau manis menurut pandangan umum atau sebagian besar pendapat khalayak ramai.
12. Pemangkas Rambut adalah kegiatan di tempat/bangunan yang bersih seluruh atau sebagian tempat atau bangunan tersebut terjadi pemotongan rambut kepala baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang dewasa atau anak-anak sehingga menimbulkan kerapian pada yang bersangkutan.
13. Penyelenggara adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan PPUT maupun PPUM dan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut baik pemilik secara keseluruhan maupun secara sebagian ataupun sebagai pekerja yang diberi suatu tanggung jawab atas pelaksanaannya.
14. Izin Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut adalah izin untuk operasional atau kegiatan daripada Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut sehingga dapat melayani pemakai atau pengguna Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan.
16. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang Pidana Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap panti pijat urut dimaksudkan sebagai upaya tertib dan kelancaran usaha serta meningkatkan harkat dan martabat pekerja di bidang pijat urut baik tradisional maupun modern.
- (2) Pembinaan terhadap Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman terhadap pembinaan dan pengawasan yang meliputi penataan, pengaturan dan pemantauan serta penertiban usaha Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut, sehingga dapat dirasakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut, wajib mendapat izin Walikota.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) ;
- b. Panti Pijat Urut Modern (PPUM) ;
- c. Salon Kecantikan ; dan/atau
- d. Pemangkas Rambut

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin PPUT dan/atau PPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan permohonan izin PPUT :
 - 1) Mengisi formulir permohonan.
 - 2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - 3) Melampirkan pas photo pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - 4) Melampirkan fotokopi Surat Izin Gangguan yang masih berlaku.
 - 5) Melampirkan surat pernyataan tidak melakukan tindakan asusila dan tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang.
 - 6) Melampirkan surat keterangan/sertifikat pengalaman kerja sebagai pramu pijat.
 - 7) Melampirkan daftar tenaga kerja (pramu pijat).
 - b. Persyaratan Pemohon Izin PPUM :
 - 1) Mengisi formulir permohonan.
 - 2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - 3) Melampirkan pas photo pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - 4) Melampirkan fotokopi Surat Izin Gangguan yang masih berlaku.
 - 5) Melampirkan surat pernyataan tidak melakukan tindakan asusila dan tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang.
 - 6) Melampirkan surat keterangan/sertifikat pengalaman kerja sebagai pramu pijat.
 - 7) Melampirkan daftar identitas tenaga kerja (pramu pijat).
 - c. Persyaratan permohonan izin Salon Kecantikan :
 - 1) Mengisi formulir permohonan.
 - 2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - 3) Melampirkan pas photo pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

- 4) Melampirkan fotokopi Surat Izin Gangguan yang masih berlaku.
 - 5) Melampirkan surat keterangan/sertifikat sebagai pekerja Salon Kecantikan.
 - 6) Melampirkan surat pernyataan bahwa tidak melakukan tindakan asusila, tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang.
- d. Persyaratan Permohon Izin Pemangkas Rambut :
- 1) Mengisi formulir permohonan.
 - 2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - 3) Melampirkan pas photo pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - 4) Melampirkan fotokopi Surat Izin Gangguan yang masih berlaku.
 - 5) Melampirkan surat pernyataan bahwa tidak melakukan tindakan asusila, tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Pasal 7

- (1) Izin Operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Dalam surat izin operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut, tercantum ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara.
- (3) Untuk setiap pemberian izin operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut serta daftar ulang tidak dikenakan biaya.

Pasal 8

- (1) Izin operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan izin operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha PPUT, PPUM dan/atau Salon Kecantikan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Izin Operasionalnya, sedangkan Pemangkas Rambut wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Operasional ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan permohonan izin pendaftaran ulang PPUT/PPUM :
 - 1) Mengisi formulir permohonan.
 - 2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - 3) Melampirkan pas photo pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - 4) Melampirkan fotokopi Surat Izin Operasional Usaha asli.
 - 5) Melampirkan fotokopi Surat Izin Gangguan yang masih berlaku.
 - 6) Melampirkan surat keterangan/sertifikat pengalaman kerja sebagai Pramu pijat.
 - b. Persyaratan permohonan izin pendaftaran ulang Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut :
 - 1) Mengisi formulir permohonan.
 - 2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - 3) Melampirkan pas photo pemohon dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

- 4) Melampirkan Surat Izin Operasional Usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut asli.
- 5) Melampirkan fotokopi Surat Izin Gangguan yang masih berlaku.
- 6) Melampirkan surat keterangan/sertifikat sebagai pekerja Salon Kecantikan.

Pasal 9

Izin Operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut, dapat dicabut izin operasionalnya dan tidak berlaku apabila penyelenggaraan :

1. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
2. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut.
3. Melakukan perubahan tempat usaha dan tanpa izin dari Walikota.
4. Memindahtangankan Surat Izin Operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut kepada pihak lain.
5. Tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV P E M B I N A A N

Pasal 10

- (1) Penyelenggara usaha PPUT dan atau PPUM berkewajiban untuk :
 - a. Bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan di tempat usahanya.
 - b. Mengatur tata ruang PPUT dan/atau PPUM agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
 - c. Membina dan mengarahkan pramu pijat dan tamu untuk memperhatikan kesusilaan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan.
 - d. Memiliki buku catatan atau register kelengkapan data pekerja pemijat baik yang bertempat tinggal di dalam maupun di luar PPUT dan atau PPUM.
 - e. Memasang papan nama usaha PPUT dan/atau PPUM serta tata tertib untuk pramu pijat maupun tamu PPUT dan/atau PPUM dengan kalimat "DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA, MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN OBAT-OBATAN TERLARANG".
 - f. Memasang peringatan tertulis pada setiap bilik/kamar pijat dengan kalimat "DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA".
 - g. Penggunaan pembatas bilik/kamar pijat minimal 50 cm dari lantai.
 - h. Waktu pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Dimulai dari pukul 09.00 s/d 23.00 WIB.
 - 2) Mematuhi segala peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut berkewajiban untuk :
 - a. Bertanggung jawab atas ketertiban, ketentraman, kesusilaan dan kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut.
 - b. Memelihara keharmonisan kerja sesama karyawan yang ada dalam Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut termasuk keamanan dan kenyamanan para peminat atau pengunjung.
 - c. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dan dapat secara transparan dipandang oleh umum.
 - d. Membuat dan memasang papan nama usaha Salon Kecantikan dan atau Pemangkas Rambut dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan ke arah asusila yang negatif.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan usaha PPUT dan/atau PPUM dilarang :
- a. Menjadikan tempat usaha PPUT dan/atau PPUM sebagai tempat kegiatan asusila dan/atau pelacuran.
 - b. Menggunakan dan atau memakai pakaian tidak sopan bagi pramu pijat pada saat melaksanakan pekerjaannya.
 - c. Di luar jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, tamu harus meninggalkan lokasi PPUT dan atau PPUM.
 - d. Bagi pelajar dan atau orang yang belum dewasa mengunjungi lokasi PPUT dan/atau PPUM.
 - e. Kegiatan pada Bulan Suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penyelenggara usaha Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut dilarang :
- a. Menggunakan tempat usaha Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut sebagai tempat melakukan perbuatan yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menampung pekerja-pekerja yang bukan ahlinya, sehingga melakukan keresahan dan kerusakan etika.
 - c. Mempekerjakan tenaga kerja yang belum dewasa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap usaha PPUT dan/atau PPUM, salon kecantikan dan pemangkas rambut dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan atau peringatan tertulis.
- (3) Apabila teguran dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Izin Operasional PPUT dan/atau PPUM, salon kecantikan dan pemangkas rambut.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan operasional PPUT, PPUM, Salon Kecantikan dan/atau Pemangkas Rambut, melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang beroperasi.

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Instansi teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Pemegang izin, maka Walikota mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (3) Apabila Peringatan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga diindahkan, maka izin dicabut.

**BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 15**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17**

- (1) Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha PPUT, PPUM, salon kecantikan dan pemangkas rambut, harus sudah mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Dinas Sosial adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-12-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dr. H.M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 36 SERI E